

KESEPAKATAN KERJASAMA

ANTARA PENERBIT PILAR DENGAN PENULIS

(BELI NASKAH)

Pasal kerjasama antara Penerbit - dalam hal ini disebut sebagai Pihak Pertama dan Penulis- disebut sebagai Pihak Kedua – sebagai berikut:

Pasal 1

JUDUL BUKU

Kesepakatan Kerjasama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah dalam kegiatan penerbitan naskah buku berjudul “.....” oleh “.....” yang merupakan karya Pihak Kedua.

Pasal 2

PEMBERIAN ROYALTY

Pihak pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk melakukan kerjasama atas naskah yang dikirimkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sesuai dengan pasal 1. Besarnya Royalty yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak kedua senilai 10% dari setelah dikurang pajak penjualan. Pemberian dilakukan setelah buku terjual. Laporan penjualan buku akan dikirimkan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua melalui E-post.

Pasal 3

TANGGUNG JAWAB ISI NASKAH

Isi seluruh naskah buku di luar tanggung jawab Pihak Pertama. Oleh karenanya, apabila ada permasalahan hukum yang bersangkutan dengan isi buku, maka Pihak Pertama lepas dari tanggung jawab. Pihak kedua bertanggung jawab penuh terhadap isi naskah yang diterbitkan. Pihak Kedua harus melengkapi naskah dengan aturan penulisan yang sudah ditetapkan, yaitu: Diketik dalam Ms. Word dengan ukuran kertas A4, Times New Roman 12pt, spasi 1,5. Pengiriman naskah ke Pilar Publisher dikirimkan ke e-mail pilarprintpilarprint@gmail.com

Pasal 4

HAK MENERBITKAN, MENCETAK DAN MENJUAL

Pihak Pertama akan mencetak buku hasil karya Pihak Kedua sesuai dengan keperluan Pihak Pertama. Penjualan dan promosi buku dilakukan sepenuhnya oleh Pihak Pertama, melalui media online (media sosial Pihak Pertama), media cetak ataupun media elektronik. Jika Pihak Kedua berkeinginan untuk menjual bukunya maka harus mengikuti harga jual yang ditetapkan oleh Pihak Pertama. Hak dan wewenang untuk menerbitkan, mencetak dan menjual buku sepenuhnya menjadi hak Pihak Pertama, hingga tak terbatas waktu.

Pasal 5

HARGA BUKU

Pihak Pertama berhak menentukan margin dari harga cetak dengan menentukan harga jual sendiri. Dalam pelaksanaannya, Pihak Kedua tidak mempunyai wewenang untuk ikut campur dalam menetapkan harga jual.

Hal-hal yang belum tercantum dalam Kontrak Kerjasama akan dibicarakan dan diputuskan oleh kedua belah pihak dan keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Kerjasama. Bila antara kedua belah pihak terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian, maka akan diadakan musyawarah dan mufakat.

Denpasar tgl...../bln...../thn

Pihak Pertama

Pihak Kedua,

📄 MEJA KERJA KAMI

Jl. Pakisaji Gang 2A No 1 Denpasar – Bali
Tel. +61 851 0122 4046 WA. +62 81 2466 2055
Email: pilarprintpilarprint@gmail.com

📄 TENTANG KAMI

PILAR adalah penerbit buku, jasa self publishing dan buku lainnya. Dengan tagline: **“Berbagi melalui Karya Buku dari Penulis Kreatif”** Kami percaya bahwa setiap orang bisa menjadi penulis dan dapat menerbitkan buku. Sebab setiap orang memiliki pengetahuan, sudut pandang dan semangat yang berbeda.

